



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 10 November 2015, telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Nnk pada tanggal 10 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/28/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah melangsungkan akd nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat hingga pisah;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Januari 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat telah akad nikah, angka 2 dan 4;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha, dan sanggup membayar uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Nnk yang di panggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor -, tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **P.1**;



2. Surat Keterangan Ghaib Nomor -, tanggal 10 November 2015, yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Ketua RT 03 RW 01, Kelurahan Tanjung Harapan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **P.2**;
Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. Saksi 1 Penggugat, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Harapan,
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 yang lalu, tanpa izin dari keluarga dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada komunikasi yang baik, apalagi Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Harapan,
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 tanpa izin dari keluarga dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada komunikasi yang baik, apalagi Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat melanggar Shighat Ta'lik Talak dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan Tergugat juga tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Indonesia;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2 dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan juga adanya ucapan sighat ta'lik talak Tergugat sesaat setelah menikah, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa surat keterangan ghaib dari RT 03 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat yang bernama Ashar sudah tidak bertempat tinggal lagi di Kabupaten Nunukan sejak tanggal 01 Januari 2014, dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua Penggugat**, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menjelaskan bahwa keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak, dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun berturut turut sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang shighat ta'lik talak dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Mei 2012, berdasarkan Kutipan



Akta Nikah Nomor - tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan sesaat setelah melangsungkan akd nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak, dan setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Januari 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, tanpa alasan yang jelas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selam 2 tahun berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan alamatnya pun tidak diketahui lagi diseluruh indoneisa, meskipun Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Syarqawi Tahrir Halaman 105 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafznya."

Menimbang, bahwa Tergugat benar telah melanggar shighat ta'lik talak, dimana dengan perbuatan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir ataupun batin, sejak tanggal 1 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang benar selama 2 tahun berturut turut, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah baik lahir ataupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang, dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah pada butir (1), dan (4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan Hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 45 Jo. Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis di perbolehkannya perjanjian ta'lik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 KHI Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak ridha terhadap tindakan Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa Talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitem gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat **dapat dikabulkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 13 Jumadil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1437 Hijriyah., oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **H.Fitriyadi, S.H.I.**, dan **Khairul Badri, Lc., MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H.Fitriyadi, S.H.I.,

Mulyadi, Lc., M.H.I.,

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp285.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);